



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 254 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINGBANG

: Bahwa dalam usaha untuk mendayagunakan dan meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988, maka perlu ditetapkan Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kependidikan ;
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05 - PW.07. 03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 - PW.07. 03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

7. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang - Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor- 4 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling - kungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor- 39 tahun 1989 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Ja- wa Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling - kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE-
DOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PE-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah Penyidik Pegawai Ne-
geri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
- c. Peraturan Daerah Tingkat II, adalah Peraturan Daerah Ting-
kat II Nganjuk yang memuat ketentuan pidana dan yang telah
berlaku sah serta telah di undangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- d. Kepala Instansi/Dinas, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah,

Camat dan Kepala Dinas Daerah Tingkat II di Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Kerja ini dimaksudkan untuk :
 - a. Mendayagunakan secara maksimal Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Meningkatkan kemampuan teknis maupun administratif bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Memudahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menerapkan - teknis dan administrasi penyidikan terhadap pelangga - ran suatu Peraturan Daerah Tingkat II ;
 - d. Sebagai landasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil - untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindakpidana pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II ;
- (2) Tujuan penyidikan adalah :
 - a. Menegakan Peraturan Daerah Tingkat II agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat di Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Menanamkan kesadaran hukum masyarakat ;
 - c. Mengamankan pendapatan asli daerah yang berupa pajak - dan retribusi ;
 - d. Menunjang pencapaian kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang mantap ;

B A B III

WENANG DAN BIDANG TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat - II di Wilayah hukum dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil - tersebut ditempatkan ;
- (2) Setiap penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak dan Wajib mena ngani semua jenis pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II, namun dengan memperhatikan luasnya bidang tugas, maka per

lu diadakan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk menangani semua pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Kantor Camat menangani semua pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II di Wilayah Kecamatan setempat ;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Dinas Daerah Tingkat II menangani semua pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan bidang tugas Dinas yang bersangkutan ;

Pasal 4

- (1) Suatu tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II diketahui melalui :
 - a. Laporan yang diberikan oleh :
 - 1) Setiap orang, baik lisan maupun tertulis
 - 2) Masyarakat itu sendiri secara bersama-sama ;
 - 3) Petugas ;
 - b. Tertangkap tangan, baik oleh Petugas maupun masyarakat ;
 - c. Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Dalam hal ini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
- (3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas/Instansi memberikan petunjuk tentang tindak lanjut terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II tersebut ;

Pasal 5

Surat-surat untuk kepentingan penidikan dilakukan sebagai berikut :

- a. Surat perintah/tugas penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II ditandatangani oleh sekwilda ;
- b. Surat perintah/tugas penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Daerah Tingkat II ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk ;

- c. Surat perintah/tugas penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camat ditandatangani oleh Camat ;
- d. Surat panggilan untuk kepentingan penyidik ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi atau ditandatangani Kepala Dinas/Instansi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan tembusan disampaikan kepada Penyidik POLRI.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi tindak pidana diluar pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaporkan kepada POLRI ;
- (2) Dalam rangka pengeledahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Mengajukan surat izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik POLRI ;
 - b. Surat Perintah pengeledahan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi atau ditandatangani Kepala Dinas/Instansi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Dalam rangka penyitaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Mengajukan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik POLRI ;
 - b. Surat perintah penyitaan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi atau ditandatangani Kepala Dinas/Instansi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

B A B IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. Dibidang teknis berada dibawah koordinasi, Pengawasan dan bimbingan Penyidik POLRI ;
 - b. Dibidang administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

melalui Kepala Dinas/Instansi Masing-masing ;

- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menjalin kerja sama yang harmonis dengan Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri dalam rangka memperoleh penyelesaian proses hukum pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II dan berkewajiban untuk ikut mengamankan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan ;
 - d. Dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II diketahui secara tertangkap tangan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera melaporkan kepada Penyidik POLRI tentang diketahuinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II ;
- (2) Untuk memperlancar arus Informasi secara timbal balik antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun dengan aparat-penegak hukum lainnya diatur mekanisme antara lain dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin serta kegiatan lainnya. ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan laporan mingguan dan bulanan perkara yang ditangani kepada Kepala Kepolisian Resort Nganjuk dengan menyampaikan tembusannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

B A B V

I N D E N T I T A S

Pasal 8

Sepanjang belum ditetapkan peraturan/petunjuk mengenai pakaian Dinas dan atribut lainnya dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berpakaian Dinas Instansi Masing-masing dengan mengenakan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan dikenakan pada saku atas sebelah kiri.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Daerah Tingkat II Nganjuk pada masing-masing Dinas/Instansi ;

- (2) Biaya tersebut dipergunakan untuk pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan segala sarannya serta pelaksanaan penyidikan dengan segala keperluannya.

B A B VII
P E N U T U P

Pasal 10

Bentuk/model formulir dalam rangka pelaksanaan penyidikan berupa surat-surat (model S 1 sampai dengan model S 24), Berita Acara (model BA 1 sampai dengan model BA 15), Register (R 1 sampai dengan R 6), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut secara tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 24 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DRS. IRNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
4. Bdr. Pembantu Gubernur di Kediri
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 28 OCT 1989
Nomor : 50

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

- Yth. : 6. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Ka Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-